

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
2025

KPT 14 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PERMEN PAN/RB Nomor 15 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2025.
- Lampiran 46 halaman.